

## **BAB II**

### **DATA DAN FAKTA**

#### **A. Gambaran Umum PT Jamkrida Riau**

##### **1. Sejarah Singkat Perusahaan**

PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau atau yang disingkat dengan PT Jamkrida Riau ini merupakan kelanjutan dari PT Sarana Penjaminan Riau, adalah perusahaan penjaminan kredit yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Riau, PT Pengembangan Investasi Riau dan PT Sarana Riau Ventura, yang didirikan dengan tujuan melaksanakan dan menunjang kebijakan Pemerintah Provinsi Riau di bidang pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dengan jalan melakukan kegiatan usaha penjaminan serta bantuan manajemen dan konsultasi.

Awal berdirinya didasari oleh Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 04/Kep./M/V/2001 dan Nomor 518-162 tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD) bagi Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro non-Bank dan Usaha Kecil Menengah. Atas dasar SKB tersebutlah Pemerintah Provinsi Riau kemudian membentuk suatu tim yang bertugas untuk membentuk LPKD.

Pemerintah Provinsi Riau melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.338.VII/2003 tanggal 25 Juli 2003 membentuk Tim Perintis Persiapan Pembentukan (TPPP) LPKD Riau dengan Ketua Tim ditunjuk Direktur Utama Bank Riau dengan anggota 17 orang dari berbagai kalangan. Tim ini bertugas membentuk LPKD di Provinsi Riau.

Tim ini berhasil membentuk LPKD Provinsi Riau dengan nama PT Sarana Penjaminan Riau dengan akta pendirian dibuat oleh Notaris M. Dahad Umar, S.H. Nomor 50 tanggal 31 Oktober 2003, dengan pemegang saham terdiri dari Pemerintah Provinsi Riau, PT Pengembangan Investasi Riau dan PT Sarana Riau Ventura, dengan modal awal sebesar Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) dan mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI dengan nomor C-28824 HT.01.01.TH.2004 tanggal 26 November 2004.

Pada 23 Oktober 2003, telah keluar Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476/KMK.06/2003 tentang Penghentian Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan, dengan demikian Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.017/1996 tentang Perusahaan Penjaminan tidak berlaku lagi, sehingga perseroan tidak bisa memproses pengurusan izin operasional sebagai perusahaan penjaminan.

Sekali layar terkembang pantang surut ke belakang, usaha untuk tetap melakukan kegiatan operasional tidak berhenti sampai di sini. Dengan difasilitasi oleh Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Riau, pada tanggal 11 Oktober 2004 di kantor pusat Bank Indonesia dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama penjaminan antara beberapa Pemerintah Daerah (3 Provinsi dan 9 Kabupaten/Kota) dengan PT Askrindo

(Persero), salah satu BUMN yang berpengalaman bergerak di bidang penjaminan sejak tahun 1971. Penandatanganan kerja sama tersebut dari Riau diwakili oleh PT Sarana Penjaminan Riau, dan merupakan satu-satunya perusahaan yang mewakili Pemerintah Daerah Riau di hadapan Gubernur Bank Indonesia di Jakarta, sedangkan daerah lainnya diwakili oleh Kepala Daerah bersangkutan.

Atas dasar itulah, mulai 1 Januari 2005 sampai dengan Desember 2012, PT Sarana Penjaminan Riau resmi beroperasi bersama PT Askrido (Persero). Jenis usaha yang dijalankan yaitu penjaminan kredit dan penjaminan bank garansi.

Sampai dengan 4 tahun pertama beroperasi, PT Sarana Penjaminan Riau selalu mendapat kunjungan studi banding dan undangan sebagai narasumber dari berbagai daerah, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota yang berminat untuk mendirikan LPKD, seperti Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Gorontalo, Balikpapan, Kutai Kertanegara, dan lain-lain.

Pada tahun 2008, melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011, maka terbukalah peluang untuk mendapatkan izin usaha perusahaan penjaminan di Indonesia.

Selanjutnya pada 16 Mei 2012, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah diputuskan untuk melakukan perubahan nama PT Sarana Penjaminan Riau

menjadi PT Jamkrida Riau sebagaimana tercantum dalam Akta Risalah RUPSLB Perseroan Nomor 11 yang dibuat oleh Notaris Ikhwan Wahyudhi, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Pekanbaru dan telah disahkan oleh Menteri Hukum HAM, Nomor AHU-36490.AH.01.02 Tahun 2012.

Atas regulasi tersebut, PT Jamkrida Riau wajib memiliki izin usaha sebagai Perusahaan Penjaminan Kredit, maka pada 1 Agustus 2012 Menteri Keuangan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-375/KM.10/2012 yang menetapkan izin usaha PT Jamkrida Riau sebagai Perusahaan Penjaminan Kredit.

## **2. Profil PT Jamkrida Riau**

### **a. Nama**

Perseroan Terbatas (PT) Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau atau disingkat dengan PT Jamkrida Riau.

### **b. Tanggal Pendirian**

31 Oktober 2003

### **c. Dasar Pembentukan**

- 1) Surat Keputusan Bersama Menteri Negara Koperasi dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Nomor 04/Kep/M/V/2001 dan 518-162 Tahun 2001.
- 2) Keputusan Gubernur Riau No. Kpts.338.VII/2011 tentang Tim Perintis Persiapan Pembentukan Lembaga Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau.
- 3) Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 10 Tahun 2003 tentang PT Jamkrida Riau.

### **d. Regulasi Penjaminan**

- 1) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan.

- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 99/PMK.010/2011.
- 3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-375/KM.10/2012 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit kepada PT Jamkrida Riau.

e. Bidang Usaha

Penjaminan Kredit.

f. Komposisi Pemegang Saham

- 1) Pemerintah Provinsi Riau (98,64%).
- 2) PT Pengembangan Investasi Riau (1,14%).
- 3) PT Sarana Riau Ventura (0,22%).

g. Alamat Kantor :

JL. Jend. Sudirman No. 438

Pekanbaru, Riau 28000

Telepon/faksimili : 0761-7871467

Website : [www.jamkridariau.com](http://www.jamkridariau.com)

E-mail : [penjaminan\\_riau@yahoo.co.id](mailto:penjaminan_riau@yahoo.co.id)

### **3. Visi dan Misi PT Jamkrida Riau**

#### **VISI**

Menjadi perusahaan penjaminan yang terkemuka dan terpercaya dalam mendukung pengembangan UMKM dan perekonomian di Provinsi Riau.

## MISI

- a. Memberikan pelayanan unggul dalam penjaminan UMKM dan Koperasi dengan menjadi mitra strategis perbankan dan lembaga keuangan lainnya.
- b. Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan produk, jasa, dan jaringan strategis berbasis teknologi.
- c. Menyiapkan dan mengembangkan SDM yang berkualitas, profesional, dan memiliki integritas tinggi.
- d. Melaksanakan manajemen yang sesuai dengan *good corporate governance* untuk meningkatkan *shareholder value*.
- e. Memedulikan kepentingan masyarakat dan lingkungannya.


## 4. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha penjaminan yang dilakukan oleh PT Jamkrida Riau di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. penjaminan kredit yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan;
- b. penjaminan kredit yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam kepada anggotanya;
- c. penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL); dan/atau
- d. penjaminan atas surat utang;  
Pemberian jaminan atas surat utang.

## 5. Struktur Organisasi PT Jamkrida Riau

**Bagan II. 1 Struktur Organisasi**



Sumber: <http://www.jamkridariau.com/images/struktur.jpg>

Dewan Komisaris : M. Husni Hasan

Direktur : Herman Boedoyo

Divisi-divisi PT Jamkrida Riau

- a. Kepala Divisi Teknis dan Operasional : Purwanto
- b. Kepala Divisi Umum dan SDM : Mainani
- c. Kepala Divisi Keuangan dan Investasi : Don Okki Rihhandini
- d. Kepala Divisi Manajemen Risiko dan IT : Sudisman

## **6. Produk-produk PT Jamkrida Riau**

### **a. Penjaminan Kredit**

Produk Jamkrida Riau yang memberikan penjaminan kepada UMKM (Terjamin) untuk mendapatkan kredit/pembiayaan produktif maupun konsumtif yang diberikan oleh bank dan non-bank, di mana pihak Terjamin tersebut mempunyai usaha layak namun tidak memenuhi persyaratan terkait dengan pemenuhan agunan dalam rangka peningkatan daya saing.

Adapun jenis-jenis penjaminan kredit yang dapat diberikan oleh PT Jamkrida Riau adalah:

#### **1) Penjaminan Kredit UMKM**

Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan (bank dan non-bank) kepada Terjamin, yakni UMKM, untuk keperluan modal kerja dan/atau investasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha Terjamin, yang jumlah plafon kredit/pembiayaannya sesuai dengan ketentuan kredit/pembiayaan UMKM di Penerima Jaminan.

#### **2) Penjaminan Kredit Pengadaan Barang Jasa**

Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin untuk keperluan tambahan modal kerja usaha jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan kontrak kerjanya, yang sumber pengembaliannya berasal dari dana APBN/APBD/BUMN atau swasta nasional.

#### **3) Penjaminan Kredit Koperasi**

Penjaminan atas pinjaman yang diberikan oleh Koperasi kepada anggotanya untuk keperluan modal kerja, investasi, dan konsumtif yang jumlah pinjamannya sesuai



dengan ketentuan pinjaman di koperasi.

4) Penjaminan Kredit *Linkage Program*

Penjaminan kredit yang disalurkan melalui perbankan untuk keperluan lembaga keuangan bank dan non-bank melalui kerjasama pola *executing* atau *channeling*, misalnya: bank umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Koperasi, dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

5) Penjaminan Kredit Multiguna

Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin, perorangan (pegawai tetap suatu perusahaan/instansi pemerintah) baik yang penyalurannya dilakukan secara langsung maupun melalui lembaga lainnya, yang sumber pengembaliannya dengan cara memotong gaji Terjamin.

6) Penjaminan Kredit Pegadaian

Penjaminan atas kredit yang diberikan oleh Pegadaian kepada Terjamin untuk keperluan modal kerja, investasi, dan konsumtif, yang jumlah pinjamannya sesuai dengan ketentuan kredit di Pegadaian.

7) Penjaminan Kredit Lainnya

Penjaminan atas kredit-kredit selain yang tertera pada keenam jenis tersebut.

8) Manfaat yang Diperoleh

Manfaat yang diperoleh dari penjaminan kredit PT Jamkrida Riau adalah:

- a) Membantu UMKM mengakses sumber permodalan.
- b) Meningkatkan penyaluran kredit.
- c) Meningkatkan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) bank dan lembaga keuangan lainnya.

d) Memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

b. *Surety Bond* dan Kontra Bank Garansi

*Surety Bond* dan Kontra Bank Garansi merupakan produk penjaminan dari PT Pernjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau atau Jamkrida Riau yang memberikan fasilitas bagi kontraktor pelaksana proyek demi menunjang keberhasilan pelaksanaan suatu proyek.

1) *Surety Bond*

Penjaminan yang diberikan oleh Jamkrida Riau kepada pemilik proyek/*Obligee/Bowheer* terhadap kerugian yang timbul akibat tidak terselesaikannya kewajiban pelaksanaan proyek oleh *Principal* (Terjamin) dalam batas waktu yang telah ditentukan.

2) Kontra Bank Garansi

Penjaminan yang diberikan oleh Jamkrida Riau untuk membantu *Principal* (Terjamin) dalam memperoleh Bank Garansi yang dikeluarkan oleh bank sebagaimana dipersyaratkan oleh pemilik proyek/*Obligee/Bowheer* dalam melaksanakan pekerjaannya.

3) Manfaat *Surety Bond* dan Kontra Bank Garansi

Manfaat yang diperoleh adalah untuk memberi kemudahan kepada *Principal* (Terjamin) untuk memenuhi salah satu syarat yang ditentukan oleh pemilik proyek/*Obligee/Bowheer* bagi pengikut tender, pelaksana proyek pembangunan, jaminan uang muka, jaminan masa pemeliharaan proyek pembangunan yang sedang atau selesai dikerjakan, dan kontrak pengadaan barang/jasa.

c. Penjaminan Transaksi Dagang

Penjaminan yang dilakukan oleh Jamkrida Riau untuk melindungi pembayaran secara kredit yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam transaksi perdagangan barang untuk meningkatkan volume transaksi penjualan melalui kebijakan kredit (*credit policy*) yang fleksibel sesuai dengan fluktuasi permintaan pasar, misalnya antara produsen dengan distributornya dan distributor dengan pengecer.

d. Penjaminan SKBDN

Penjaminan yang diberikan oleh Jamkrida Riau atas Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang diterbitkan oleh bank penerbit (*issuing bank*) atas permintaan pembeli (*applicant*) kepada penjual (*beneficiary*) melalui bank koresponden dan pembayaran dapat direalisasikan oleh *nominated bank* kepada penjual sesuai jangka waktu yang ditentukan.

e. Penjaminan *Letter of Credit*

Penjaminan yang diberikan oleh Jamkrida Riau terhadap *Letter of Credit* (LC) yang diterbitkan oleh *issuing bank*, yang memungkinkan eksportir/*seller* (*beneficiary*) menerima pembayaran tanpa menunggu berita luar negeri setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan ke luar negeri (kepada pemesan/*applicant*), sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

f. Penjaminan Kepabeanan

Penjaminan Kepabeanan (*Custom Bond*), adalah Penjaminan yang diberikan oleh Jamkrida Riau untuk pihak Importir/Eksportir (*Principal*) kepada Penerima Jaminan/Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (*Obligee*) atas fasilitas kepabeanan,

fasilitas penanguhan/pembebasan bea masuk barang impor, dan pemungutan bea masuk lainnya, jika *Principal* tidak dapat memenuhi kewajibannya.

## **7. Gambaran Umum Administrasi Perpajakan**

PT Jamkrida Riau memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.XXX.XXX.X-216.000 dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) Pekanbaru Tampan, Jl. MR. SM. Amin Ring Road Arengka II, Pekanbaru, Riau. PT Jamkrida Riau terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak 2 Januari 2004 dengan nomor register 13XXXXXX. PT Jamkrida Riau sebagai Wajib Pajak badan dalam negeri berkewajiban untuk menyelenggarakan administrasi perpajakan untuk menyetorkan kewajiban pajak terutang. Adapun kewajiban perpajakan PT Jamkrida Riau adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 29, dan PPh Badan.

## **B. Gambaran Umum Investasi PT Jamkrida Riau**

Selain melakukan kegiatan usaha utama berupa penjaminan kredit, PT Jamkrida Riau juga melakukan penyertaan investasi. Atas penyertaan investasi ini, perusahaan memperoleh pendapatan berupa pendapatan bunga dan pendapatan operasional lain-lain. Pendapatan dari investasi ini disajikan dalam pos pendapatan operasional lainnya pada laporan laba/rugi perusahaan. Berikut ini akan dijelaskan mengenai investasi yang dilakukan oleh PT Jamkrida Riau.

### **1. Regulasi Investasi**

Investasi yang dapat dilakukan oleh PT Jamkrida Riau sebagai Lembaga Penjaminan Kredit Daerah diatur di dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2013 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor

6/POJK.05/2014 Tahun 2014. Pada BAB V Perda Provinsi Riau No. 10 Tahun 2013 mengenai Kegiatan Usaha pada Pasal 8 disebutkan bahwa penjamin hanya dapat melakukan investasi dalam bentuk:

- a. deposito pada bank umum;
- b. surat berharga negara dan/atau surat berharga syariah negara;
- c. surat berharga dan/atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
- d. obligasi korporasi dan/atau sukuk korporasi yang masuk peringkat investasi (*investment guide*);
- e. saham yang tercatat di bursa efek Indonesia;
- f. reksa dana dan/atau reksa dana syariah; dan
- g. penyertaan modal langsung pada Penjamin Ulang.

Pada tahun 2014 Otoritas Jasa Keuangan menetapkan POJK No. 6/POJK.05/2014 sebagai peraturan komprehensif yang mengatur lebih rinci tentang penyelenggaraan usaha lembaga penjaminan. Pada peraturan tersebut, perusahaan penjaminan dapat melakukan investasi dalam bentuk:

- a. Deposito pada Bank

Investasi dalam bentuk deposito adalah:

- 1) pada setiap bank umum ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima per seratus) dari jumlah investasi;
- 2) pada setiap bank perkreditan rakyat ditetapkan paling tinggi sebesar nilai penjaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan atas simpanan atau deposito setiap nasabah bank perkreditan rakyat dimaksud;

- 3) bagi Perusahaan Penjaminan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan lingkup operasional di tingkat provinsi, maka ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 tidak berlaku.
- b. Surat Berharga Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara
- Investasi dalam bentuk surat berharga negara dan/atau surat berharga syariah negara ditetapkan paling tinggi 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah investasi.
- c. Surat Berharga dan/atau Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia
- Investasi dalam bentuk surat berharga dan/atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia ditetapkan paling tinggi 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah investasi.
- d. Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi yang Masuk Peringkat Investasi (*Investment Grade*) dari Lembaga Pemeringkat Efek yang Telah Memiliki Izin Usaha di Otoritas Jasa Keuangan
- Investasi dalam bentuk obligasi korporasi dan/atau sukuk korporasi yang masuk peringkat investasi (*investment grade*) pada saat penempatan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) untuk setiap penerbit dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi.
- e. Saham yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia
- Investasi dalam bentuk saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia ditetapkan paling tinggi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi untuk setiap emiten dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi.
- f. Reksa Dana dan/atau Reksa Dana Syariah

Investasi dalam bentuk reksa dana dan/atau reksa dana syariah ditetapkan paling tinggi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi untuk setiap manajer investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi.

g. Efek Beragun Aset yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia

Investasi dalam bentuk efek beragun aset yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, paling tinggi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi untuk setiap manajer investasi atau penerbit dan seluruhnya paling tinggi sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi.

h. Penyertaan Langsung pada Perusahaan di Sektor Jasa Keuangan di Indonesia

Investasi dalam bentuk penyertaan langsung pada perusahaan di sektor jasa keuangan di Indonesia ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi. Bagi perusahaan penjaminan yang mendapatkan penugasan khusus dari Pemerintah, investasi dalam bentuk penyertaan langsung pada sektor jasa keuangan di Indonesia dapat melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi dan paling tinggi sebesar 15% (lima belas per seratus) dari jumlah investasi.

## **2. Kebijakan Akuntansi atas Investasi**

PT Jamkrida Riau mengklasifikasikan semua investasinya dalam investasi lancar. Perusahaan menyajikan penyertaan investasi sebesar nilai wajar. Adapun pendapatan yang diperoleh dari penyertaan investasi dicatat bersih oleh perusahaan setelah dipotong pajak penghasilan.

PT Jamkrida Riau dalam kebijakan akuntansi atas investasinya menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 50 dan 55 (Revisi 2006). PSAK 50

dan 55 (Revisi 2006) efektif diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2010 sebagai berikut:

a. PSAK 50 (Revisi 2006) “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan”

PSAK 50 (Revisi 2006) “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan” mengatur ketentuan mengenai penyajian instrumen keuangan serta pengungkapan yang wajib dilakukan. Ketentuan penyajian mencakup klasifikasi instrumen keuangan tersebut dari sudut pandang penerbit, yakni aset keuangan, kewajiban keuangan dan instrumen ekuitas, pengklasifikasian bunga, dividen, kerugian dan keuntungan yang terkait dengan instrumen keuangan, dan keadaan tertentu yang memungkinkan saling hapus (*offset*) antara aset dan kewajiban keuangan.

Standar ini mewajibkan pengungkapan antara lain informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah, saat, dan kepastian arus kas masa depan dari suatu entitas terkait dengan instrumen keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen tersebut. PSAK No. 50 (Revisi 2006) menggantikan PSAK No. 50 “Akuntansi Investasi Efek Tertentu” dan diterapkan secara prospektif mulai 1 Januari 2010.

b. PSAK 55 (Revisi 2006) “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”

PSAK No. 55 (Revisi 2006) “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran” mengatur prinsip-prinsip pengakuan dan pengukuran aset keuangan, kewajiban keuangan, dan kontrak tertentu untuk membeli atau menjual item non-keuangan. Standar ini mengatur antara lain mengenai definisi dan karakteristik instrumen derivatif, kategori, pengakuan instrumen keuangan, akuntansi lindung nilai, dan penentuan hubungan-hubungan lindung nilai. PSAK No. 55 (Revisi 2006)



menggantikan PSAK No. 55 “Akuntansi Instrumen Derivatif dan Lindung Nilai” dan diterapkan secara prospektif mulai 1 Januari 2010.

Investasi PT Jamkrida Riau adalah aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Kategori ini terdiri dari dua sub-kategori yakni aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh perusahaan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (*short term profit taking*) yang terkini. Derivatif juga dikategorikan dalam kelompok diperdagangkan, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai. Aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan terdiri dari efek-efek, obligasi pemerintah, dan tagihan derivatif, termasuk juga aset keuangan dengan derivatif melekat.

Instrumen keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal. Biaya transaksi diakui secara langsung ke dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan instrumen keuangan diakui dalam laporan laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai “keuntungan/(kerugian) dari perubahan nilai wajar instrumen keuangan” dan “keuntungan/(kerugian) dari penjualan instrumen keuangan.”

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan dalam kelompok diperdagangkan dicatat sebagai “pendapatan bunga.”

### 3. Penyajian dan Pengungkapan Investasi dan Pendapatan Investasi

#### a. Penyajian dan Pengungkapan Investasi

Penyertaan investasi yang dilakukan oleh PT Jamkrida Riau disajikan di dalam pos Investasi Lancar pada neraca. Pada pos Investasi Lancar tersebut, disajikan tiga jenis investasi yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu Deposito pada Bank Umum, Obligasi/Sukuk Korporasi, dan Saham. Penyajian tiap-tiap pos investasi tersebut dan nominalnya pada neraca per 31 Desember 2015 komparatif terhadap tahun 2014 adalah sebagai berikut.

**PT Jamkrida Riau**  
**SEBAGIAN NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2015**  
*(Dengan Angka-angka Tahun 2014 Sebagai Pembandingan)*

No.	Uraian	Cat	2015	2014
<b>A</b>	<b>ASET</b>			
	<i>Aset Lancar</i>			
	2. Investasi Lancar			
	a. Deposito pada Bank Umum	4	19.600.000.000	20.650.000.000
	b. Obligasi/Sukuk Korporasi	5	4.873.080.000	5.000.000.000
	c. Saham	6	1.002.637.500	2.625.518.328

Sumber: Neraca PT Jamkrida Riau Per 31 Desember 2015

Pengungkapan investasi yang dilakukan oleh PT Jamkrida Riau terdapat pada Catatan atas Laporan Keuangan pada nomor 4, 5, dan 6. Pengungkapan secara komparatif 2015 terhadap 2014 atas investasi PT Jamkrida Riau adalah sebagai berikut.

<b>4. Deposito pada Bank Umum</b>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Akun ini terdiri dari:	Rp	Rp
Bank Riau Kepri Cabang Utama	-	1.000.000.000
Fianka Bank	-	1.500.000.000
Bank Riau Kepri Cabang Tangkerang	1.000.000.000	-
Bank Riau Kepri Marpoyan	500.000.000	500.000.000
Bank Riau Kepri Pasar Pusat	-	1.500.000.000
Bank Riau Kepri Pasar Pagi Arengka	500.000.000	500.000.000
Bank Riau Kepri Belilas	1.000.000.000	1.000.000.000
Bank Sahabat Sampoerna	-	1.000.000.000
Bank Sahabat Sampoerna	3.300.000.000	3.300.000.000
Fianka Bank	-	1.000.000.000
Bank Riau Tangkerang	-	1.000.000.000
Bank Yudha Bhakti	1.100.000.000	1.100.000.000
Bank Riau Dayun	250.000.000	250.000.000
Bank Riau Guntung	250.000.000	250.000.000
Bank Riau Kuala Kilan	600.000.000	250.000.000
Bank Riau Kuala Kilan	1.000.000.000	1.000.000.000
Bank Riau Panam	-	1.500.000.000
Bank Riau Jl. Pisau	1.500.000.000	250.000.000
Bank Riau Teluk Belitung Merbau	600.000.000	1.000.000.000
Bank Yudha Bhakti 250	1.000.000.000	500.000.000

Bank Riau Pangkalan Kerinci	500.000.000	2.000.000.000
Bank Riau Pangkalan Kerinci	500.000.000	250.000.000
Bank Yudha Bhakti	2.000.000.000	-
Bank Riau Peranap	1.000.000.000	-
Bank Riau Kedai Air Tiris	250.000.000	-
Bank Riau Kedai Air Tiris	250.000.000	-
Bank Riau Kedai Lubuk Jambi	500.000.000	-
BPR Putra Riau Mandiri	500.000.000	-
BPR Anugrah Bintang Sejahtera	1.000.000.000	-
Bank Riau Kepri Bandar Sei Kijang	500.000.000	-
<b>Jumlah Deposito pada Bank Umum</b>	<b>19.600.000.000</b>	<b>20.650.000.000</b>

#### 5. Obligasi/Sukuk Korporasi

Akun ini terdiri dari:	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Obligasi/Sukuk Korporasi	4.873.080.000	5.000.000.000
<b>Jumlah Obligasi/Sukuk Korporasi</b>	<b>4.873.080.000</b>	<b>5.000.000.000</b>

#### 6. Saham

Akun ini terdiri dari:	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Saham	1.002.637.500	2.625.518.328
<b>Jumlah Saham</b>	<b>1.002.637.500</b>	<b>2.625.518.328</b>

#### b. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Investasi

Pada BAB II mengenai Kegiatan Usaha Lembaga Penjaminan sebagaimana tertuang di dalam POJK No. 6/POJK.05/2014 Pasal 7 diatur bahwa investasi yang

dilakukan oleh lembaga penjaminan termasuk ke dalam kegiatan usaha. Oleh karena itu, pendapatan yang bersumber dari investasi yang dilakukan oleh PT Jamkrida Riau termasuk ke dalam pendapatan operasional. Penyajian pendapatan atas investasi yang dilakukan oleh PT Jamkrida Riau disajikan pada pos Pendapatan Operasional Lainnya pada laporan laba/rugi perusahaan. Pada pos Pendapatan Operasional Lainnya, disajikan dua jenis pendapatan berdasarkan sumbernya, yaitu Pendapatan Bunga dan Pendapatan Operasional Lain-lain. Penyajian di dalam laporan laba/rugi PT Jamkrida Riau adalah sebagai berikut.

**PT Jamkrida Riau**  
**SEBAGIAN LAPORAN LABA/RUGI**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015  
 (Dengan Angka-angka Tahun 2014 Sebagai Pembanding)

No.	Uraian	Cat	2015	2014
	<b>III. Pendapatan Operasional Lainnya</b>			
	1. Pendapatan Bunga	27	1.262.956.130	2.033.732.781
	2. Pendapatan Operasional Lain-lain	28	835.056.993	57.419.093
	<b>Total Pendapatan Operasional Lainnya</b>		<b>2.098.013.123</b>	<b>2.091.151.874</b>

Sumber: Laporan Laba/Rugi PT Jamkrida Riau Tahun 2015

Pengungkapan atas Pendapatan Operasional Lainnya tertuang di dalam Catatan atas Laporan Keuangan perusahaan pada nomor 27 dan 28, dirinci berdasarkan sumber.

**27. Pendapatan Bunga**

2015

2014

Akun ini terdiri dari:

Rp

Rp

Pendapatan Investasi Deposito

1.233.418.312 1.168.893.773

Pendapatan Bunga	21.452.867	30.814.867
Jasa giro	<u>8.084.950</u>	20.616.864
<b>Jumlah Pendapatan Bunga</b>	<b><u>1.262.956.130</u></b>	

## 28. Pendapatan Operasional Lain-lain

Akun ini terdiri dari:	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	Rp	Rp
Pendapatan Investasi Saham-saham	84.247.563	169.095.195
Pendapatan Investasi Obligasi	509.920.000	522.925.000
Pendapatan Operasional Lain-lain	<u>240.889.430</u>	121.386.082
<b>Jumlah Pendapatan Operasional Lain-lain</b>	<b><u>835.056.993</u></b>	

## Pendapatan Operasional Lain-lain

Akun ini terdiri dari:

Pendapatan <i>Recoveries</i>	-	<u>57.419.093</u>
<b>Jumlah Pendapatan Operasional Lain-lain</b>	-	<b><u>57.419.093</u></b>